



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 21B TAHUN 2024

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta tercapainya kesejahteraan masyarakat perlu menata organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Pekalongan.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan.
7. Kepala BAPPERIDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Pekalongan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
15. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
16. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
17. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
18. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
19. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BAPPERIDA merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan, meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

- (2) BAPPERIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BAPPERIDA yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi BAPPERIDA terdiri atas:

- a. Kepala BAPPERIDA;
- b. Sekretariat
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan susunan organisasi BAPPERIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu BAPPERIDA

Pasal 5

BAPPERIDA mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, BAPPERIDA menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
- b. perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pengoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah provinsi dan/atau instansi pemerintah pusat;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;

- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- i. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik daerah, dan keuangan, serta pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja BAPPERIDA.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya BAPPERIDA;
- b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada lingkup BAPPERIDA;
- c. perencanaan dan pengoordinasian pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur yang meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan fungsi BAPPERIDA, baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, maupun data;
- d. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, dan urusan akuntansi serta pelaporan keuangan;
- e. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan, kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan aset, serta urusan perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan, serta evaluasi kinerja aparatur;
- g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPERIDA; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi, dan keuangan;
 - b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - c. mengoordinasikan dan menyusun dokumen perencanaan, RKA dan RKA Perubahan, DPA dan DPA Perubahan, serta laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - d. melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan fungsi akuntansi;
 - g. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau akhir tahun;
 - h. menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
 - i. mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, barang cetakan dan penggandaan, serta bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan arsip dinamis;
 - e. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan administrasi barang milik daerah, meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, penatausahaan, serta rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana;

- h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, serta pelayanan umum kantor lainnya;
- i. mengelola dan menyusun laporan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan kementerian/lembaga/perangkat daerah di provinsi lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur,
dan Kewilayahan

Pasal 13

- (1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.
- (2) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- b. penganalisaan dan pengkajian perencanaan kewilayahan;
- c. pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah di provinsi lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan;
- h. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.

- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- e. pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- f. pengevaluasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- g. pengendalian melalui pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- h. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- i. penyajian dan pengelolaan data informasi pembangunan daerah;
- j. pengelolaan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- k. penyusunan, pelaksanaan, serta analisis evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- l. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 17

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPERIDA.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan, yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta

jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- h. pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Pada BAPPERIDA dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala BAPPERIDA.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala BAPPERIDA merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Selain Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan kelompok Jabatan Fungsional, terdapat jabatan pelaksana.
- (6) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada BAPPERIDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BAPPERIDA menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan BAPPERIDA.

Pasal 24

Kepala BAPPERIDA menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

BAPPERIDA menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BAPPERIDA.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BAPPERIDA menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

- (1) Kepala BAPPERIDA mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Kepala BAPPERIDA bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan, pembinaan, dan petunjuk kepada bawahannya, serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan pada BAPPERIDA menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Setiap pimpinan pada BAPPERIDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan BAPPERIDA dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (4) Setiap laporan BAPPERIDA tembusannya dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPERIDA dimulai pada tanggal 1 Januari 2025.
- (2) Dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian-penyesuaian administrasi.
- (3) Dalam hal pejabat baru belum dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, maka pejabat lama sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 821.32/0021 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan tugas sebagai Kepala pada BAPPERIDA;
 - b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 821.33/0022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan tugas sebagai Sekretaris pada BAPPERIDA;
 - c. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 821.33/0762 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada BAPPERIDA;
 - d. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 821.33/0282 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPERIDA;
 - e. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 800.1.3.3/0285 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPERIDA;

- f. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 800.1.3.3/0285 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPERIDA;
 - g. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 821.2/498 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BAPPERIDA; dan
 - h. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dilantik berdasarkan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 800.1.3.3/0165 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada BAPPERIDA;
- sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Juli 2024
WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL

ACHAMD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 21B


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19790407 200902 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 21B TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH



WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID